



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA
APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan, perlu Aparatur Sipil Negara yang profesional dan berkualitas yang memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme; b. bahwa Aparatur Sipil Negara yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, prestasi kerja, dan berkinerja tinggi dalam melaksanakan tugas, perlu diberikan penghargaan; c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum Pemberian Penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara berprestasi, perlu menyusun pedoman dengan Peraturan Bupati; d. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Kepada Aparatur Sipil Negara Berprestasi;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Penghargaan adalah suatu kehormatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Aparatur Sipil Negara karena jasanya dinilai bermanfaat bagi Pemerintah Daerah, pembangunan, dan masyarakat.
2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
5. Kartika Punggawa Projotamansari yang selanjutnya disingkat KPP adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul kepada ASN yang tercatat sebagai ASN Pemerintah Daerah meliputi ASN yang berkinerja tinggi dan ASN inovator.
6. Kartika Punggawa Projotamansari Berkinerja Tinggi yang selanjutnya disebut KPP Berkinerja Tinggi adalah penghargaan yang diberikan kepada ASN yang terpilih sebagai pegawai berkinerja tinggi di Pemerintah Kabupaten Bantul berdasarkan seleksi administrasi oleh Sekretariat KPP dan diseleksi oleh Tim Penilai.
7. Kartika Punggawa Projotamansari Inovator yang selanjutnya disebut KPP Inovator adalah penghargaan yang diberikan kepada ASN yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk, layanan, kebijakan dan terobosan baru, yang berguna bagi dirinya sendiri, lingkungannya, dan Pemerintah Kabupaten Bantul, serta diakui di tingkat nasional, masuk kategori pada ajang penghargaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
8. Tim Penilai adalah tim yang bertugas melakukan seleksi dan penilaian terhadap peserta calon penerima penghargaan.
9. Sekretariat Kartika Punggawa Projotamansari yang selanjutnya disebut Sekretariat KPP adalah unit yang bertanggung jawab mengelola administrasi KPP.
10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Bupati adalah Bupati Bantul.
12. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.

13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai dasar dalam pemilihan dan penetapan serta pemberian penghargaan KPP.

Pasal 3

Pemberian penghargaan KPP bertujuan untuk:

- a. meningkatkan motivasi dan prestasi kerja ASN;
- b. mempertahankan prestasi kerja ASN; dan
- c. menciptakan rasa keadilan bagi ASN.

BAB II JENIS DAN KATEGORI PENGHARGAAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada ASN berprestasi berupa KPP.
- (2) KPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. KPP Berkinerja Tinggi; dan
 - b. KPP Inovator.
- (3) KPP Berkinerja Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada ASN yang mempunyai prestasi kerja, kinerja tinggi, dan perilaku kerja yang mencerminkan nilai dasar ASN meliputi berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai.
- (4) KPP Inovator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada ASN yang menjadi finalis top inovasi pelayanan publik pada ajang kompetisi inovasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 5

- (1) Kategori KPP Berkinerja Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. PNS yang menduduki jabatan administrator dan jabatan pengawas;
 - b. PNS yang menduduki jabatan fungsional;
 - c. PNS yang menduduki jabatan pelaksana; dan
 - d. PPPK.
- (2) Kategori KPP Inovator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. 5 Pemenang *Outstanding Achievement of Public Service Innovation*;
 - b. TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik; dan
 - c. TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik.
- (3) Penetapan kategori KPP Berkinerja Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kategori KPP Inovator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Jumlah ASN yang menerima KPP Berkinerja Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sebanyak 3 (tiga) peringkat terbaik dari setiap kategori.

- (2) Jumlah ASN yang menerima KPP Inovator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disesuaikan dengan hasil penghargaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB III BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 7

- (1) KPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan dalam bentuk:
- piagam;
 - piala; dan/atau
 - uang pembinaan.
- (2) Uang pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Selain bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan penambahan penghargaan berupa kesempatan pengembangan kompetensi.

BAB IV PERSYARATAN

Pasal 8

Persyaratan ASN peserta penerima KPP Berkinerja Tinggi sebagai berikut:

- diusulkan oleh kepala Perangkat Daerah;
- terseleksi pada tingkat Perangkat Daerah;
- tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan/atau hukuman pidana kurungan atau penjara dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
- tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin dan/atau hukuman pidana;
- sehat jasmani dan rohani;
- pengelolaan kinerja bagi PNS minimal bernilai baik pada setiap unsur dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- pengelolaan kinerja bagi PPPK minimal bernilai baik pada setiap unsur dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- memiliki rekam jejak sebagai ASN yang menunjukkan:
 - prestasi kerja, kinerja tinggi, dan perilaku kerja yang mencerminkan nilai dasar ASN; dan
 - tingkat kehadiran atau presensi sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 9

- (1) Kelengkapan administrasi bagi setiap ASN yang diusulkan untuk mendapatkan KPP Berkinerja Tinggi meliputi:
- surat usulan dari kepala Perangkat Daerah;
 - berita acara hasil seleksi dari tim seleksi Perangkat Daerah;
 - surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan/atau hukuman pidana kurungan atau penjara dalam 3 (tiga) tahun terakhir, serta tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin dan/atau hukuman pidana dari kepala Perangkat Daerah;
 - surat keterangan sehat;
 - dokumen Pengelolaan Kinerja PNS minimal bernilai baik pada setiap unsur dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - dokumen Pengelolaan Kinerja PPPK minimal bernilai baik pada setiap unsur dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - portofolio yang bersangkutan.

- (2) Format kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf g tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TIM PENILAI

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
- Pemerintah Daerah;
 - akademisi; dan
 - praktisi.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk:
- melakukan seleksi dan penilaian terhadap peserta calon penerima KPP Berkinerja Tinggi; dan
 - memilih 3 (tiga) peringkat terbaik dari setiap kategori KPP Berkinerja Tinggi.
- (4) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Tim Penilai dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat KPP.
- (2) Sekretariat KPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
- Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
 - unit organisasi pada Sekretariat Daerah yang membidangi organisasi dan tata laksana; dan
 - unit organisasi pada Sekretariat Daerah yang membidangi penyusunan peraturan.
- (3) Sekretariat KPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- (4) Sekretariat KPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Sekretariat KPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) mempunyai tugas:

- menerima berkas usulan peserta calon penerima KPP Berkinerja Tinggi yang diusulkan oleh Perangkat Daerah;
- melakukan verifikasi kelengkapan berkas usulan;
- menyerahkan hasil verifikasi administrasi kepada Tim Penilai; dan
- melaporkan hasil penilaian Tim Penilai sebagai dasar penetapan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Personel Sekretariat KPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak dapat diusulkan menjadi calon peserta penerima KPP Berkinerja Tinggi.
- (2) Dalam hal diusulkan menjadi calon peserta penerima KPP Berkinerja Tinggi, personel Sekretariat KPP harus mengundurkan diri dari Sekretariat KPP.

BAB VI
PELAKSANAAN PENILAIAN
Bagian Kesatu
Pengusulan

Pasal 14

- (1) Sekretaris Daerah menerbitkan surat pemberitahuan untuk pengusulan pemberian KPP Berkinerja Tinggi.
- (2) Kepala Perangkat Daerah mengusulkan 1 (satu) orang calon peserta penerima KPP Berkinerja Tinggi sesuai kategori berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretariat KPP.

Bagian Kedua
Tahapan Penilaian

Pasal 15

- (1) Sekretariat KPP menerima dan memverifikasi berkas usulan peserta calon penerima KPP Berkinerja Tinggi.
- (2) Verifikasi berkas usulan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kriteria penilaian administrasi.
- (3) Kriteria penilaian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Verifikasi berkas usulan peserta calon penerima KPP Berkinerja Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dituangkan dalam rekapitulasi penilaian.
- (2) Rekapitulasi penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tim Penilai untuk dilakukan seleksi.
- (3) Format rekapitulasi penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Tim Penilai melakukan pemeringkatan peserta berdasarkan hasil rekapitulasi penilaian yang disampaikan oleh Sekretariat KPP.
- (2) Tim Penilai memilih 5 (lima) peserta terbaik dari setiap kategori untuk mengikuti:
 - a. uji publik; dan
 - b. seleksi wawancara.

Pasal 18

- (1) Uji publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a digunakan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat terhadap peserta calon penerima KPP Berkinerja Tinggi.
- (2) Masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan pertimbangan Tim Penilai dalam melakukan seleksi wawancara.

Pasal 19

- (1) Seleksi wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dilaksanakan setelah tahap uji publik selesai.
- (2) Seleksi wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan nilai dasar ASN meliputi berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.

Pasal 20

- (1) Tim Penilai memilih 3 (tiga) terbaik dari setiap kategori untuk menjadi calon penerima KPP Berkinerja Tinggi berdasarkan hasil seleksi wawancara.
- (2) Nama calon penerima KPP Berkinerja Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil penilaian.
- (3) Format berita acara hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

Tim Penilai menyerahkan berita acara hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) kepada Sekretariat KPP untuk ditetapkan sebagai calon penerima KPP Berkinerja Tinggi.

Bagian Ketiga Penetapan dan Pemberian Penghargaan

Pasal 22

- (1) Penetapan penerima KPP Berkinerja Tinggi berdasarkan berita acara hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Penetapan penerima KPP Inovator berdasarkan keputusan yang dikeluarkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (3) Penetapan penerima KPP Berkinerja Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penerima KPP Inovator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

- (1) Bupati memberikan penghargaan KPP Berkinerja Tinggi dan KPP Inovator kepada penerima KPP pada saat peringatan hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal penerima KPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, penghargaan KPP Berkinerja Tinggi dan/atau KPP Inovator diserahkan kepada ahli warisnya.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan pemberian KPP bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bantul Nomor 89 Tahun 2022 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Aparatur Sipil Negara Berprestasi di Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 89), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 16 Juli 2025
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 16 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 37



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN
KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA
BERPRESTASI

A. FORMAT SURAT USULAN DARI KEPALA PERANGKAT DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PERANGKAT DAERAH
(AKSARA JAWA)

Jalan
Bantul Kode Pos

Kepada

Yth. Bupati Bantul

c.q. Sekretariat KPP

SURAT PENGANTAR

Nomor :

No	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan

Bantul,

Kepala,

NIP.

B. FORMAT BERITA ACARA HASIL SELEKSI DARI TIM SELEKSI PERANGKAT DAERAH

BERITA ACARA HASIL SELEKSI TIM SELEKSI

CALON PESERTA KPP DINAS/BADAN/.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun.....telah dilaksanakan pemilihan calon peserta Kartika Punggawa Projotamansari dari Dinas/Badan/ dengan proses dan hasil sebagai berikut :

.....

.....

.....

.....

.....

Berdasarkan hasil pemilihan di atas maka calon peserta Kartika Punggawa Projotamansari terpilih dari Dinas/Badan/ adalah:

1. Kategori

- Nama :

NIP :

Jabatan :

2. Kategori

- Nama :

NIP :

Jabatan :

3. Kategori

Demikian untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bantul,

Mengetahui,

Kepala PD

Ketua Tim Seleksi

NIP

NIP

C. FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMANDISIPLIN
DAN/ATAU HUKUMAN PIDANA KURUNGAN ATAU PENJARA



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

PERANGKAT DAERAH

(AKSARA JAWA)

Jalan

SURAT PERNYATAAN

TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN DAN/ATAU
HUKUMAN PIDANA KURUNGAN ATAU PENJARA

Nomor :

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
N I P :
Pangkat / Gol. Ruang :
Jabatan :
Instansi :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Aparatur Sipil Negara:

Nama :
N I P :
Pangkat / Gol. Ruang :
Jabatan :
Instansi :

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan/atau hukuman pidana kurungan atau penjara, serta tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan/atau tidak dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau hukuman pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila di kemudian hari ternyata isi surat pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian bagi Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Bantul,

Kepala,

.....

NIP.

D. FORMAT PORTOFOLIO PESERTA

PORTOFOLIO CALON PESERTA KARTIKA PUNGGAWA PROJOTAMANSARI (KPP)
BERKINERJA TINGGI TAHUN

A. Identitas Diri

Nama Lengkap :
NIP :
Tempat, tanggal lahir :
Unit kerja :
Jabatan :
Pangkat / gol. ruang :
Alamat tempat tinggal :
No. HP (WA) :

B. Riwayat Pendidikan

Tahun (Tahun)	Jenjang (S1/S2/D3/ SMA/dll)	Institusi (Nama Sekolah / Kampus)	Jurusan (Jurusan)	Keterangan (IPK, Cumlaude, dll)

C. Riwayat Jabatan dan Pengalaman Kerja

Tahun (Tahun – Tahun)	Jabatan (Jabatan)	Instansi/Unit (Nama Unit Kerja)	Uraian Tugas Singkat (Deskripsi Tugas Utama)

D. Prestasi dan Penghargaan

Tahun (Tahun)	Jenis Prestasi / Penghargaan (Nama Prestasi/ Penghargaan)	Pemberi Penghargaan (Instansi/Organisasi)	Tingkat (Internasional/Nasional/ Provinsi/Kabupaten)

E. Inovasi dan Kontribusi Nyata

1. Judul : (Judul Inovasi / Kontribusi)

Deskripsi Singkat : (Tuliskan latar belakang, solusi/inovasi yang dilakukan, hasil/kinerja yang dicapai, serta dampaknya bagi unit kerja / stakeholder / masyarakat)

Dokumentasi : (Lampirkan foto, tautan, atau dokumen pendukung)

2. (Tuliskan bila ada lebih dari 1 inovasi)

F. Pelatihan, Sertifikasi dan Workshop

Tahun	Nama Pelatihan	Lembaga Penyelenggara	Nomor dan Tanggal Sertifikat
(Tahun)	(Nama Kegiatan)	(Nama Instansi)	(Nomor dan Tanggal Sertifikat)

G. Kegiatan Sosial / Kontribusi di Luar Tugas

Tahun	Nama Kegiatan	Peran	Dampak/Keterangan
(Tahun)	(Nama Program/ Kegiatan)	(Relawan/Pembina/dll)	(Deskripsi singkat)

H. Kedisiplinan

Deskripsi singkat yang menunjukkan perilaku disiplin.

I. Testimoni dan Rekomendasi

Berisi pernyataan tertulis atau rekomendasi dari:

- Atasan langsung
- Rekan kerja
- Mitra eksternal (bila ada)

J. Penutup

(Tuliskan motivasi Anda mengikuti seleksi KPP Berkinerja Tinggi serta visi Anda ke depan sebagai abdi negara)

Bantul,

Peserta KPP,

(Nama)
(NIP)

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA
APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI

A. FORMAT REKAPITULASI PENILAIAN TIAP PESERTA

FORM REKAPITULASI PENILAIAN TIAP PESERTA

KATEGORI :

NAMA :

NIP :

JABATAN :

UNIT KERJA :

No.	Komponen yang dinilai	Nilai
1
2
3
	Jumlah

Bantul,

Sekretariat KPP

.....
NIP.

B. FORMAT REKAPITULASI PENILAIAN SELURUH PESERTA

FORM REKAPITULASI PENILAIAN SELURUH PESERTA

Kategori :

No	Nama	Nilai			Nilai Total	Rangking
			

Bantul,

Sekretariat KPP

.....

NIP.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA
APARATUR SIPIL NEGARA
BERPRESTASI

FORMAT BERITA ACARA HASIL PENILAIAN TIM PENILAI

BERITA ACARA HASIL PENILAIAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di, Tim Penilai yang terdiri atas :

No	Nama	Unsur	Jabatan dalam Tim
(No)	(Nama Tim Penilai)	(Eksekutif Pemerintah Daerah/ Praktisi/Akademisi)	(Ketua/Anggota)

Telah melakukan penilaian kepada 5 (lima) orang calon penerima penghargaan Kartika Punggawa Projotamansari (KPP) Berkinerja Tinggi kategori, dengan hasil sebagai berikut :

No	Nama	Unit Kerja	Nilai	Peringkat
(No)	(Nama Peserta)	(Perangkat Daerah / Unit Kerja)	(Nilai)	(Peringkat)

Demikian Berita Acara Penilaian ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bantul,

Tim Penilai

Tanda Tangan

1.
2.
3.
4.
5.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH